



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA
PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan peningkatan dalam layanan administrasi pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka penyiapan data sebagai bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas perangkat daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat berjalan optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Data Perekonomian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA PEREKONOMIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang mengurus pemerintahan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang mengurus urusan pemerintahan perekonomian dan Sumber Daya Alam.

8.Dinas . . .

8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Karo.

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
10. Lembaga/Institusi lainnya adalah Lembaga/Institusi selaku pengguna aplikasi *SiLadeni*.
11. Laporan Data Perekonomian adalah data dan informasi yang dihimpun pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karo meliputi laporan, data dan informasi penyaluran pupuk bersubsidi, pendistribusian LPG tertentu, penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis tertentu dan jenis khusus penugasan, laporan data dan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Laporan data dan informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan laporan data dan informasi Badan Usaha Milik Daerah / Badan Layana Umum Daerah Kabupaten Karo.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah tiap gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan tradisional dan modern.
13. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. *SiLadeni* adalah Sistem Informasi Pelaporan Data Perekonomian melalui aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dan Institusi/lembaga lainnya untuk memperoleh laporan data dan informasi perekonomian yang dapat diakses secara dalam jaringan oleh pengguna dan pengelola aplikasi.
15. Pengguna aplikasi *SiLadeni* adalah perangkat daerah dan institusi/lembaga lainnya yang melakukan pelaporan data dan informasi terkait Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
16. Pengelola aplikasi *SiLadeni* adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aplikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Landasan Hukum dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan institusi/lembaga lainnya dalam penggunaan aplikasi dan pengelolaan penyampaian laporan data dan informasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam pembangunan, pengembangan, dan penggunaan aplikasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan institusi/lembaga lainnya;
- b. membantu dan mempermudah Perangkat Daerah dan institusi/lembaga lainnya dalam proses penyampaian laporan data dan informasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan institusi/lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyampaian laporan data dan informasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI *SiLADENI*
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 4

- (1) Tim Pengelola aplikasi *SiLadeni* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai pembina tim asesor aplikasi *SiLadeni*;
 - b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai administrator database dan administrator aplikasi *SiLadeni*; dan
 - c. Dinas Kominfo sebagai administrator sistem dan administrator jaringan.
- (2) Administrator *SiLadeni* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibantu tenaga teknis dan tenaga ahli.
- (3) Tenaga teknis dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pembangunan, pengembangan dan evaluasi terhadap keberlangsungan aplikasi *SiLadeni*.
- (4) Tim Pengelola, Tenaga Teknis dan tenaga ahli aplikasi *SiLadeni* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Tim Pengelola aplikasi *SiLadeni* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab

- a. Menjamin keberlangsungan operasional dan penggunaan aplikasi *SiLadeni*.
- b. Menjamin keamanan sistem informasi aplikasi *SiLadeni*.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penanganan gangguan operasional aplikasi *SiLadeni*.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi *SiLadeni*
Pasal 6

- (1) Pengguna aplikasi *SiLadeni* adalah seluruh perangkat daerah dan institusi/lembaga lainnya yang melakukan pelaporan data dan informasi terkait perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Pengguna aplikasi *SiLadeni* bertanggung jawab terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna aplikasi *SiLadeni* akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang akan dikirim ke surat elektronik (email) pengguna.

Pasal 7 ...

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan institusi/lembaga lainnya dapat menunjuk operator/pejabat yang ditugaskan untuk mengoperasikan aplikasi *SiLadeni*.
- (2) Operator/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menginput dan memperbaiki laporan perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Operator/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah, pimpinan instansi/ lembaga lainnya.

Pasal 8

Administrator data base dan administrator aplikasi *SiLadeni* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berhak memberhentikan pengguna dan/atau operator *Siladeni* dalam hal pengguna dan/atau operator program melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi *SiLadeni*.

BAB IV PENGUNAAN APLIKASI *SILADENI*

Pasal 9

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengelola laporan data dan informasi perekonomian yang diperuntukkan sebagai bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 10

Laporan Data dan informasi yang dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah

- (1) Laporan data dan informasi penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (2) Laporan data dan informasi Pendistribusian Tertutup Gas Tertentu.
- (3) Laporan data dan informasi penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Jenis Khusus Penugasaan.
- (4) Laporan data dan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- (5) Laporan data dan informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- (6) Laporan data dan informasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 11

Laporan data dan informasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah laporan penyaluran dan alokasi persediaan pupuk bersubsidi pada lembaga penyalur serta data dan informasi kegiatan komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Karo

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Laporan data dan informasi Pendistribusian Tertutup Gas Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah laporan penyaluran Liquified Petroleum Gas tertentu tentang realisasi volume penerimaan, penyaluran stok awal dan stok akhir Liquified Petroleum Gas tertentu dan laporan sub penyalur Liquified Petroleum Gas tertentu serta data dan informasi kegiatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Gas Tertentu di Kabupaten Karo.

Pasal 13

Laporan data dan informasi penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah laporan lembaga penyalur/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tentang jumlah kuota dan realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan serta data dan informasi kegiatan Tim Pengawasan Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Kabupaten Karo.

Pasal 14

Laporan data dan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah laporan monitoring harga harian bahan pokok penting, operasi pasar dan pasar murah serta data dan informasi pelaksanaan program kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karo.

Pasal 15

Laporan data dan informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah laporan, data dan informasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan rencana kerja (road map) yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Laporan data dan informasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah laporan Dewan Pengawas yang terdiri atas laporan triwulan dan tahunan serta laporan Direksi yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan, serta data dan informasi kegiatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karo.

Pasal 17

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di input secara langsung oleh pengguna kedalam aplikasi *SiLadeni*.

BAB V . . .

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi *SiLadeni* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Pelaporan data perekonomian dan sumber daya alam secara non Elektronik masih tetap berlaku dalam hal Aplikasi *SiLadeni* belum siap dibangun dan dipergunakan maupun bila aplikasi mengalami gangguan.
- (2) Waktu dimulainya penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

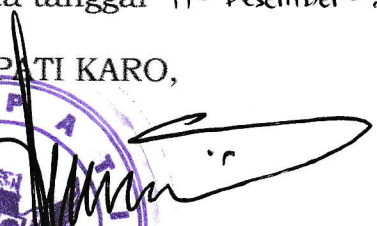
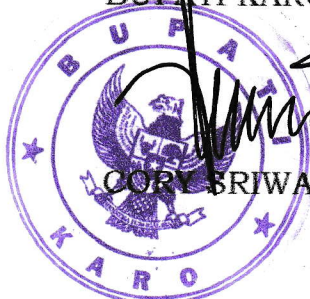
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 11- Desember - 2023

BUPATI KARO,



CORY BRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe,
pada tanggal 11- Desember - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 36